



# **BUPATI BARITO SELATAN**

## **PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR 17 TAHUN 2013**

### **TENTANG**

#### **ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BARITO SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pada Badan Lingkungan Hidup sehingga berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4293);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694 ).

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati serta Perangkat Daerah yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan;
4. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan;
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Barito Selatan;
6. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Lingkungan Hidup yang disingkat dengan sebutan UPTB;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Lingkungan Hidup.

### **BAB II PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan.
- (2) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPTB Laboratorium Pengujian.

### **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 3**

UPTB merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan Lingkungan Hidup, dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan.

#### **Pasal 4**

UPTB mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup secara teknis operasional sesuai dengan lingkup tugasnya.

## Pasal 5

UPTB dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan sesuai tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua **SUSUNAN ORGANISASI**

### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTB, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB;
- (3) Penetapan Jabatan Fungsional lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan;
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV **TATA KERJA**

### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, para pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar kesatuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah serta instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing, serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (5) Penjabaran lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
**PEMBIAYAAN**

Pasal 8

Pembiayaan untuk Unit Pelaksana Teknis Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan.

BAB VI  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 67 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan, dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
Pada tanggal 4 Maret 2013

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

**M. FARID YUSRAN**

Diundangkan di Buntok  
Pada tanggal 4 Maret 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN


TTD

**EDI KRISTIANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 17

**LAMPIRAN** : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR : 17 TAHUN 2013  
TANGGAL : 4 MARET 2013  
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BADAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  
BARITO SELATAN.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN  
PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BARITO SELATAN**



BUPATI BARITO SELATAN,

**TTD**

**M. FARID YUSRAN**

————— : Garis Komando

- - - - - : Garis Koordinasi